



**P U T U S A N**

Nomor 65/Pid.Sus/2019/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa

1. Nama lengkap : ANDREW LIASTA GINTING SUKA
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/18 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Vanili Raya Nomor 53 Perumnas  
Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan  
Medan Tuntungan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Januari 2019 Nomor 65/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Januari 2019 Nomor 65/Pid.Sus/2019/PT MDN
3. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 September 2018 Nomor 1.468/Pid.Sus/2018/PN Mdn;

Setelah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2017, dengan Nomor Register Perkara: PDM-1019/Ep.2/ MDN/08/2017 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDREW LIASTA GINTING SUKA pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 pada suatu tempat Jalan TB Simatupang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di depan Rumah Sakit Bina Kasih atau setidaknya pada suatu tempat di sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengansengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Andrew Liasta Ginting Suka selaku suami telah menikah dan hidup dalam satu rumah dengan saksi korban Eka Maya Sari Br Tarigan selaku Isteri sejak tanggal 20 Februari 2013 dan melangsungkan pernikahan di Gereja Batak Karo Protestan di Jakarta Timur dan belum di catatkan pada Catatan Sipil setempat, hingga kemudian beberapa lama berselang walaupun hidup dalam suatu rumah tangga ternyata saksi korban dan terdakwa sering bertengkar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 15.00 wib di Jalan TB Simatupang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di depan Rumah Sakit Bina Kasih atau sekitar Indomaret saksi korban datang dengan maksud hendak mendatangi Maria Trimora Tarigan yang korban ketahui adalah seorang mahasiswi di Akper Wira Husada Bina Kasih dengan maksud hendak menanyakan apa hubungannya dengan terdakwa dan setelah tiba di Rumah Sakit Bina Kasih, korban melihat Maria Trimora Tarigan masuk kedalam mobil terdakwa berikut ibu mertua korban juga berada di dalam mobil tersebut. Kemudian kakak korban yang bernama saksi Yusni Erti Tarigan memegang pada pintu mobil dengan maksud agar mobil tersebut berhenti, namun mobil tersebut tetap laju sehingga saksi Yusni Erti Tarigan terseret oleh korban mengikuti mobil yang dibawa terdakwa sambil berteriak "*berhenti berhenti*", kemudian terdakwa berhenti di depan Indomaret Jalan TB. Simatupang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan lalu turun dan terdakwa melepaskan pegangan Yusni Erti Tarigan dari pegangan pintu mobil namun karena Yusni Erti Tarigan tidak mau melepaskan pegangannya pada pegangan pintu mobil terdakwa sehingga korban berteriak "*jangan gitu bang, jangan gitu bang*" kemudian terdakwa menendang kearah badan korban dan mengenai tangan korban, lalu terdakwa mendorong badan korban hingga korban terjatuh ke badan jalan lalu Erlina Br. Sembiring turun dari dalam mobil dan mendorong bahu korban sebanyak tiga kali sambil berkata "*selama empat tahun berumah tangga, banyak kurangmu*" setelah itu Erlina Br. Sembiring bersama terdakwa masuk kedalam mobil dan terdakwa menjalankan mobil tersebut.

Halaman 2 dari 6 halaman Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Eka Maya Sari Br Tarigan merasa sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Medan Sunggal.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum – Et Repertum Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan Nomor : 28/VER/RSUBK/I/2017, Tanggal 13 Januari 2017 oleh dr. Syarifah Musna Bewi Menerangkan

Dari hasil pemeriksaan dijumpai :

- Korban datang dalam kondisi sadar dengan keadaan umum baik
- Pada korban ditemukan : memar kebiruan dijempol tangan sebelah kanan ukuran 2,5 cm x 2 cm
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
- Pada korban tidak menghalangi untuk beraktifitas
- Korban dipulangkan dalam kondisi baik

Kesimpulan : Memar kebiruan dijempol tangan sebelah kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga;

Setelah membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2018, dengan Nomor Register Perkara: PDM-1019/Ep.2/ MDN/08/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREW LIASTA GINTING SUKA terbukti bersalah melakukan *tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREW LIASTA GINTING SUKA berupa pidana *Denda sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) Subsida*ir selama 2(dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ANDREW LIASTA GINTING SUKA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2018 Nomor 1468/Pid.Sus/2018/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREW LIASTA GINTING SUKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga, yang dilakukan oleh Suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Foto 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 221/Akta/Pid/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 September 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 11 Desember 2018;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2018 Nomor: W2.U.21918/HK.01/X/2018 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sebelum berkas perkara Terdakwa yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 September 2018 Nomor 1468/Pid.Sus/2018/PN Mdn dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah



diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 221/Akta/Pid/2018/PN Mdn, Akta banding tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2018 Nomor 1468/Pid.Sus/2018/PN Mdn akan tetapi ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2018 Nomor 1468/Pid.Sus/2018/PN Mdn; Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan telah tepat dan benar karena pertimbangannya didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan; oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil-alih sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi, selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding; demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan cukup untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2018 Nomor 1468/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada diluar tahanan dan terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap diluar ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2018 Nomor 1468/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2019 oleh kami: Linton Sirait ,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo SH.M.Hum dan Haris Munandar,S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota:

t.t.d.

Agung Wibowo SH.M.Hum

t.t.d.

Haris Munandar,S.H.,MH.,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Linton Sirait ,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Salomo Simanjorang, SH., MH.